

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Mengacu pada uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan surat kuasa yang tidak dibuat di hadapan notaris dinyatakan sah dalam transaksi jual beli barang menurut Buku II KUH Perdata adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar Undang-Undang. Surat kuasa yang dibuat tidak di hadapan notaris dinyatakan sah sesuai dengan teori hukum yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan.
2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan surat kuasa adalah: Karena surat kuasa yang dibuat oleh kedua pihak adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang tetap yang perjualbelikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak miliki atas suatu barang yang diperjualbelikan maka hak dan kewajiban atas barang tersebut menjadi beralih kepada pihak pembeli. Dan kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

#### 4.2 Saran

Melihat beberapa kasus yang kerap terjadi maka, penulis menyarankan khususnya dalam praktek jual beli barang yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 1338 BW dan Pasal 1792 BW, legalitas pembuatan dan keabsahan pemberian Surat Kuasa sudah cukup terpenuhi, meskipun tidak dilakukan di hadapan Notaris. Namun pembuatan Surat Kuasa dalam jual beli sebaiknya dihindari, mengingat banyaknya masalah yang muncul di kemudian hari. Dan hal ini tidak menguntungkan baik bagi pembeli maupun penjualnya, bila ada permasalahan hukum, oleh karena itu sebaiknya langsung dilakukan ikatatan jual beli.
2. Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, pembuatan Surat Kuasa Menjual harus dilakukan dengan hati-hati, jelas, rinci dan konkrit. Dalam pembuatan Surat Kuasa Menjual harus disebutkan dan dicantumkan secara jelas dan terinci mengenai hak-hak dan kewajiban dari pemberi kuasa dan penerima kuasa yang terkait dengan kuasa menjual, jangka waktu surat kuasa, syarat-syarat berakhirnya pemberian kuasa, obyek dari kuasa menjual serta syarat-syarat penting lainnya yang berkaitan dengan pemberian kuasa menjual tersebut termasuk di dalamnya klausul harga jual barang dan hak-hak dari pemberi kuasa atas penjualan barang tersebut, cara pembayaran dan penyerahan barang, dan sebagainya.
3. Sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dari kesepakatan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu

dalam membuat suatu perjanjian masing-masing pihak harus berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan.atau dipenuhi.

